



**TINJAUAN YURIDIS PEMBAKARAN DAN/ATAU PENENGGELAMAN
KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN
(Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)**

Kahfi Bima Kurniawan*, Umi Rozah, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : kahfi_bima@yahoo.com

Abstrak

Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang memiliki lautan yang luas termasuk negara maritim. Wilayah perairan laut yang luas ini menjadikan Indonesia kaya dengan sumberdaya alam khususnya dibidang perikanan. Potensi ini mengundang negara-negara lain untuk ingin melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia, sehingga banyak sekali kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di Perairan Laut Indonesia. Penenggelaman dan/atau pembakaran kapal merupakan tindakan khusus yang diterapkan bagi kapal asing pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dianggap menjadi upaya yang efektif dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing*, sehingga dalam penerapannya perlu diketahui mengenai peraturan penenggelaman kapal dan prosedur pelaksanaan terhadap tindakan tersebut.

Kata kunci: Penenggelaman kapal, tindak pidana pencurian ikan, kapal perikanan berbendera asing.

Abstract

As an archipelagic state, Indonesia, having a vast ocean, is included as a maritime country. Having vast area of sea, Indonesia is rich with natural resource especially in fisheries. This situation inevitably encourages other countries' desire to go fishing in Indonesia's territorial waters, and therefore there are so many illegal fishing activities conducted by foreign-flagged fishing vessels. The sinking and / or burning of vessels is special measure applied to those vessels for their crime. This act is considered to be an effective way to eradicate illegal fishing, so it needs clear regulations and procedures.

Keywords: *The sinking of vessel, illegal fishing, foreign-flagged fishing vessel.*

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang hingga Marauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara ini juga disebut negara kepulauan, dengan wilayah yang luas serta menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang sangat berlimpah disegala bidang dan aspek kehidupan baik yang ada di darat maupun di laut. Hal ini merupakan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut disyukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Bangsa Indonesia tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Secara geografis sebagai negara kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak disekitar garis khatulistiwa antara 94°45' BT-141°01' BT dan dari 06°08' LU - 11°05' LS. Secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan 1.888 km. Sekitar 65% dari seluruh wilayah Indonesia ditutupi oleh perairan dengan luas total perairan-perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 3,1 juta km² wilayah perairan kedaulatan (0,3 juta km² Perairan Teritorial, dan 2,8 juta km² Perairan Nusantara) dan 2,7 km²

perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Nilai strategis kawasan Indonesia yang akan kaya sumber daya ikan dan alam tersebut mengakibatkan kawasan syarat dengan potensi konflik dan salah satu permasalahan konflik tersebut adalah tindak pidana dibidang perikanan atau IUU Fishing (illegal, unreported, unregulated fishing).

Kasus IUU Fishing masih sulit untuk diberantas oleh aparat penegak hukum, untuk mengatasi masalah seringnya pencurian ikan di perairan negara Indonesia dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi ikan sebagai penyumbang devisa negara, maka perlu dilakukan langkah konkret untuk menegakkan pengamanan wilayah laut yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Langkah konkret yang dilakukan salah satunya berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu langkah untuk membuat efek jera pelaku yang melakukan tindak pidana dibidang perikanan. Landasan hukum penenggelaman dan / atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana dibidang perikanan mengacu pada Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau

penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Bukti permulaan yang cukup misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana dibidang perikanan. Jadi, apabila ada kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana dibidang perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup maka dapat dilakukan tindakan khusus tersebut.

Menurut Artidjo Alkotsar yang merupakan seorang Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

“Tindakan khusus Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan kapal berbendera asing dalam upaya penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berbendera asing di Wilayah Perairan Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum dalam penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan?
2. Bagaimana praktek penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan socio legal bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empiris di lapangan. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain. Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan

penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana pencurian ikan di Indonesia.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode Non Probability Sampling dengan jenis Purpose Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, artinya sample yang dipilih betul-betul memiliki kriteria dalam penulisan hukum ini. Sample dalam penelitian ini terdiri dari Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang kedudukannya berada di Kepulauan Riau tepatnya di Batam dan Tanjung Pinang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara mengklarifikasikan data yang diperoleh yang telah dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan maupun dari pelaku yang nyata sesuai dengan kenyataan yang ada, kemudian dijadikan dasar sebagai kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Dalam Penenggelaman dan/atau Pembakaran Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Dibidang Perikanan.

Praktik IUU Fishing oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.

Permasalahan IUU Fishing terjadi karena disebabkan sedikitnya dua hal yaitu : Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan IUU Fishing dan juga konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing. Ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan Illegal Fishing.

Kegiatan IUU Fishing yang sering terjadi di Indonesia, membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengambil kebijakan

mengenai penenggelaman kapal berbendera asing pelaku IUU Fishing yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Tindakan penenggelaman kapal berbendera asing pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Kebijakan ini disambut positif oleh beberapa kalangan, bahkan Menteri Susi Pudjiastuti telah menunjukkan gebrakannya dengan melakukan tindakan tegas menenggelamkan kapal ikan asing ilegal yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Gebrakan tersebut dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Berdasarkan diagram di atas, jumlah penenggelaman kapal dari bulan Oktober 2014 hingga Desember 2015 berjumlah 121 kapal. Pada bulan Oktober – Desember 2014 terdapat 8 kapal yang ditenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut. Pada bulan Januari hingga Desember 2015 sekitar 113 kapal yang ditenggelamkan, diantaranya 53 Kapal ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 51 Kapal ditenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut, dan 9 Kapal ditenggelamkan oleh KKP dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pada 3 bulan terakhir 2015 Total keseluruhan 121 Kapal telah ditenggelamkan yaitu dari bulan Oktober 2014 hingga Desember 2015.

Tindakan berupa penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan

tindak pidana perikanan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan terdapat tiga tahap dalam melakukan tindakan tersebut. **Tahap pertama** adalah pada tahap pengawasan di laut. Pada tahapan ini, Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing pelaku IUU Fishing yang mengacu pada Pasal 66C ayat (1) huruf k dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi :

- Pasal 66C ayat (1) huruf k :
“melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan”

- Pasal 69:
Ayat (1) :“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

- Ayat (4) :“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Merujuk pada Pasal 66C ayat (1) huruf k, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) di atas, penyidik dan/atau pengawas perikanan mempunyai wewenang untuk melakukan “tindakan khusus” pada saat

melakukan operasi pengawasan di WPP-RI berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing. Tindakan khusus ini dilakukan pada saat kapal perikanan berbendera asing yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dan pada saat akan ditangkap oleh kapal pengawas perikanan (kapal patroli) berusaha ingin melarikan diri atau berusaha melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan atau awak buah kapal perikanan. Disisi lain tindakan khusus ini juga dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu apabila kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau tidak memiliki Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di WPP-RI.

Ketentuan hukum lainnya yang menguatkan tindakan mengenai penenggelaman dan / atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing dalam tahap pengawasan di Laut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia, untuk

memberikan efek jera bagi pelaku maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau dimusnahkan. Disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pada huruf a berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa terhadap Pasal 69 Ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.”

Penguatan ketentuan hukum dari Mahkamah Agung RI termuat berdasarkan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan di atas, maka penyidik dan/atau pengawas perikanan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu apabila kapal perikanan berbendera asing tidak dapat dibawa ke pelabuhan terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena

kapal perikanan berbendera asing mungkin saja rusak berat atau tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dilelang atau kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk membawa kapal perikanan berbendera asing ke pelabuhan terdekat, maka penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus tersebut dan tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Tahap kedua adalah penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing pelaku IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) pada tingkat penyidikan. Pada tahap ini, ketentuan hukum mengacu kepada Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”

Ketentuan hukum lainnya yang mendukung dan menguatkan ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Huruf b dan huruf c Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, yang berbunyi :

“Huruf b : Bahwa Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di

laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 38 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Ayat (1) : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

Ayat (2) : Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Ayat (1) : Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang penyidangan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Ayat (2) : Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

Ayat (3) : Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (4) : Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pada tingkat penyidikan, pemusnahan barang bukti kapal perikanan berbendera asing berupa penenggelaman dan/atau pembakaran bertujuan agar barang bukti berupa kapal tidak dapat digunakan sebagaimana dengan fungsinya. maka dalam hal ini penyidik harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat. Apabila dalam keadaan sangat perlu dan mendesak serta penyidik harus bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih

dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya.

Benda sitaan cepat rusak atau membahayakan atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi apabila perkara masih di tangan penyidik atau penuntut umum maka benda sitaan dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, sedangkan apabila perkara sudah ditangan pengadilan maka benda sitaan dapat dijual lelang atau diamankan oleh penuntut umum atas izin hakim yang penyidangan perkaranya disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Disamping itu, dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 huruf c Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, berbunyi sebagai berikut:

Huruf c : “Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim Yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 di atas, diketahui bahwa apabila perkara sudah masuk ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Dua atau Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), dan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung), maka

persetujuan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Namun, apabila berkas tersebut telah dilimpahkan ke Majelis, maka dalam hal ini tahap pemusnahan kapal masuk dalam proses pengadilan. Pada tahap ini, pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dilakukan apabila sudah ada putusan Majelis Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan ini merupakan cara penenggelaman dengan **tahap ketiga**. Pemusnahan kapal berbendera asing ini merupakan sanksi pidana berupa pidana tambahan yang mana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tersebut.

B. Praktek Penenggelaman dan/atau Pembakaran Kapal Berbendera Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ikan.

B.1. Penenggelaman dan/atau Pembakaran Kapal Perikanan Berbendera Asing Ditingkat Pengawasan di Laut

Diketahui bahwa tindakan khusus yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan mengacu pada ketentuan Pasal 66C ayat (1) huruf k dan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Saat melakukan tindakan khusus ada 2 (dua) syarat dimana tindakan tersebut dapat dilakukan yaitu syarat subjektif dan/atau syarat objektif yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 11/PER-

DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Adapun Syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yang meliputi: ¹

- a. Nahkoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
- b. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik atau membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- c. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Syarat kedua adalah syarat obyektif yang terdiri dari syarat kumulatif dan syarat alternatif. Adapun syarat kumulatif meliputi:²

- a. Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;

¹ Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap kapal Perikanan Berbendera Asing.

² Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap kapal Perikanan Berbendera Asing.

- b. Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI; dan
- c. Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.

Sedangkan syarat alternatif meliputi :

- a. Kapal perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki ekonomis tinggi; dan/atau
- b. Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
 - 1) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
 - 2) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
 - 3) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *adhock*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
 - 4) Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa untuk melakukan tindakan khusus harus memenuhi syarat-syarat baik syarat subjektif dan/atau syarat objektif. Terdapat kata “dan/atau” yang berarti kata “dan” merujuk kepada kedua syarat yaitu syarat subyektif dan syarat objektif yang harus dipenuhi, sedangkan disisi lain terdapat kata “atau” yang berarti salah satu syarat saja yang harus terpenuhi. Apabila melihat pada ketentuan Pasal 66C ayat (1) huruf k

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, tindakan khusus dapat dilakukan apabila kapal perikanan berusaha melarikan diri, melawan dan/atau membahayakan keselamatan pengawas perikanan. Dalam hal ini Pasal 66C ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan masuk ke dalam syarat khusus atau syarat subjektif untuk melakukan tindakan khusus tersebut.

Adapun pada Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, tindakan khusus dilakukan apabila berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di WPP-NRI . Dalam hal ini syarat yang ada pada Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan masuk ke dalam syarat objektif yaitu syarat kumulatif, dimana untuk melakukan tindakan khusus tersebut minimal harus ada 2 (dua) syarat kumulatif yang harus dipenuhi.

Berbicara mengenai tindakan khusus berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berbendera asing, ada serangkaian prosedur atau mekanisme untuk melakukan tindakan tersebut. Prosedur tindakan khusus tersebut mengacu pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan

Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing sebagai berikut:³

- 1) Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai nama kapal perikanan berbendera asing, posisi perairan dan koordinat kapal, asal kapal dan bendera kebangsaan, kewarganegaraan awak kapal, dugaan pelanggaran dan barang bukti. Bentuk laporan dapat berupa lisan melalui telepon satelit ataupun tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. Tindakan khusus dapat dilaksanakan apabila sudah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- 2) Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan sebelum melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman harus dilakukan beberapa tindakan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal.
 - b. Menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing.
 - c. Mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal

asing yang akan dikenakan tindakan khusus.

- d. Mendokumentasikan baik menggunakan kamrea maupun audio visual.
 - e. Mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.
- 3) Setelah Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan melakukan tindakan yang diatur pada point 2, barulah tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan. Pelaksanaan tindakan khusus tersebut mula-mula menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan. Kedua, penenggelaman dan/atau pembakaran dilakukan dengan menggunakan bahan peledak atau mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.
- 4) Setelah melakukan tindakan khusus tersebut, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai posisi koordinat kapal perikanan berbendera asing yang dibakar dan/atau ditenggelamkan, kondisi awak kapal perikanan dan awak kapal perikanan berbendera asing, tujuan membawa dan menyerahkan awak kapal perikanan berbendera asing, dan terakhir membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berbendera asing.

³Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

B.2. Peneggelaman dan/atau Pembakaran Kapal Berbendera Asing Ditingkat Penyidikan.

Pada tingkat penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS) dapat melakukan peneggelaman dan/atau pembakaran kapal berbendera asing dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Peneggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Adapun praktek peneggelaman dan/atau pembakaran kapal berbendera asing ditingkat penyidikan diambil dari salah satu contoh kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Tersangka Dang Ngoc Quy sebagai Nakhoda dari Kapal KM BV 75169 berkebangsaan Vietnam di Batam.

Tindak Pidana Illegal Fishing yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Agustus 2015 sekira jam 15.54 WIB oleh Tersangka DANG NGOC QUY sebagai Nakhoda KM BV 75169 TS beserta ABK nya telah melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan Pancing Rawai dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin yang sah di Perairan Laut Cina Selatan ZEEI (WPP-711) perairan Indonesia.

Tersangka ditangkap di Perairan Laut Cina Selatan ZEEI oleh Kapal Pengawas Perikanan yaitu KP.HIU MACAN 005 karena diduga melakukan tindak pidana perikanan. Penangkapan dilakukan pada saat pengawas perikanan melakukan

patroli pengawasan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: 162 / HMC.005.3.1 / PSDKP.3 / KW.330 / VIII /2015.⁴

Setelah dilakukan penangkapan, Pengawas Perikanan membawa KM BV 75169 TS dengan Surat Perintah Membawa Kapal Nomor :163 / HMC.005.3.1 / PSDKP.3 / KW.330 / VIII /2015 dari Perairan Laut Cina Selatan ZEEI ke Dermaga Pelabuhan Satuan Kerja PSDKP BATAM untuk proses penyidikan selanjutnya.

Pada saat sampai di Dermaga Pelabuhan Satuan Kerja PSDKP Batam segera dilakukan proses penyidikan. Penyidik yang dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Perwira TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Setelah kapal perikanan berbendera asing sampai di Dermaga Pelabuhan Batam langkah selanjutnya adalah dilakukan pemanggilan saksi guna memberikan keterangan lebih lanjut.

Setelah itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan melakukan pengeledahan dengan Surat Nomor : 11.q / PPNS-Kan / BTM-Sta.2 / PP.520 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan telah dikeluarkan Penetapan Geledah dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 365 /Pen.Pid/ 2015 / PN.BTM⁵ tanggal 27 Agustus 2015 terhadap tersangka DANG NGOC QUY yang berlokasi di kapal KM.

⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

BV 75169 TS dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. BV 75169 TS
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pancing Rawai
- 1 (satu) Unit Alat Navigasi GPS Furuno GP-32
- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Radio Sea Eagle 6900
- 1 (satu) Buah Bendera Vietnam
- ± 700 (tujuh ratus) Kg Ikan campur hasil tangkapan

Terhadap barang bukti tersebut di atas dilakukan penyitaan oleh Penyidik Perikanan.⁶ Penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh PPNS telah mendapatkan persetujuan atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :850 /Pen.Pid/2015 /PN.BTM tanggal 27Agustus 2015. Barang bukti berupa Kapal KM. BV 75169 TS oleh Penyidik dilakukan penyegelan dengan Surat Perintah Penyegelan Nomor : SP.Segel.16.q /PPNS-Kan/BTM-Sta.2 /PP.520/VIII /2015, sedangkan untuk barang bukti ikan dilakukan penyisihan dengan Surat Perintah Penyisihan Nomor : SP.Sisih.20.q / PPNS-Kan/BTM-Sta.2 / PP.520 / VIII /2015. Penyisihan ini dilakukan untuk barang bukti di Pengadilan dan sisanya terhadap barang bukti ikan tersebut akan dilakukan pelelangan dengan Surat Perintah Pelelangan Nomor : SP.Lelang.22.q / PPNS-Kan / BTM-Sta.2 / PP.520 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan surat permintaan bantuan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota

Batam Nomor : 23.1 / PPNS-Kan / BTM-Sta.2 / PP.520 / IX / 2015 tanggal 14September 2015 telah dilakukan penetapan pelaksanaan lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Batam Nomor : S-1614 /WKN.03/KNL.04/2015 tanggal 14September 2015. Alasan barang bukti ikan sebagian dilelang adalah karena barang bukti berupa ikan dapat cepat rusak/busuk.

Barang bukti berupa Kapal KM. BV 7519 TS yang digunakan oleh tersangka Dang Ngoc Quy dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang dilakukan oleh Penyidik Perikanan dengan meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam. Permohonan izin khusus untuk dilakukan pemusnahan barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan KM. BV 75169 TS dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satker PSDKP BATAM secara tertulis dalam surat Nomor : SIM.27.q/PPNS-Kan/BTM-Sta.2/PP.520/X/2015 tanggal 13Oktober 2015 dan telah dikeluarkan Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 01/Pen.Pid/2015/PN.BTM tanggal 19 Oktober 2015.

Pemusnahan barang bukti berupa Kapal KM. BV 75169 TS dilakukan dengan cara ditenggelamkan. Pertama, Barang Bukti berupa Kapal KM. BV 75619 TS dipasang peledak berupa dinamit dibagian badan kapal. Setelah

⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dipasang peledak, Kapal KM BV. 75619 TS dibawa ke lokasi penenggelaman untuk diledakkan. Setelah Kapal KM BV. 75619 TS sudah tiba dilokasi penenggelaman, dilakukan rapat terlebih dahulu sebelum dilakukan penenggelaman tersebut. Setelah rapat selesai, rombongan pergi ke dermaga untuk menuju ke lokasi penenggelaman. Setelah tiba dilokasi penenggelaman, maka tahap selanjutnya adalah persiapan untuk penenggelaman barang bukti berupa Kapal KM. BV 75619 TS yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diinstruksikan langsung oleh Menteri Susi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yaitu Bapak Akhmadon, S.Pi., MM dengan menekan detonator yang sudah disiapkan.⁷

Penenggelaman barang bukti berupa Kapal KM. BV 75169 TS dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyidik menyadari bahwa biaya pemeliharaan kapal yang sangat tinggi. Kedua menghindari kemungkinan kapal tersebut kembali ke pemilik asal dan digunakan untuk melakukan tindak pidana serupa dan/atau tindak pidana lain. Ketiga, pengawasan menjadi sulit dan KM. BV 75169 TS mengalami kebocoran yang apabila dibiarkan akan tenggelam dan mengganggu alur keluar/ masuk ke dermaga Satker PSDKP Batam atau tempat dimana kapal berada. Keempat, membahayakan pelabuhan dan pemukiman penduduk apabila cuaca buruk dimana terjadi hempasan

gelombang/ombak yang sangat kuat. Kelima, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dipersyaratkan. Keenam, bahwa penyidikan dan penyelesaian perkara ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama.

B.3. Penenggelaman dan/atau Pembakaran Kapal Perikanan Berbendera asing Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Jika ditingkat penyidikan pemusnahan barang bukti berupa kapal perikanan berbendera asing dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal ini berbeda pada tingkat pengadilan dimana pemusnahan barang bukti berupa kapal dilakukan oleh Majelis Hakim berupa suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan hukum penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berbendera asing pada tingkat pengadilan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 huruf c Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan dimana apabila perkara telah dilimpahkan Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim Yang bersangkutan. Adapun praktek penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berbendera asing pelaku illegal fishing yang diambil dari salah satu contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 4/Pid.Sus/Prkn/2014/PN.Tpg yang dilakukan oleh terpidana Sangwian Srisom berkebangsaan Thailand.

⁷Hilman A. Setyawan, Wawancara, (Pengawas Perikanan Satker PSDKP Batam), 3 Februari 2015.

Prosedur pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana pencurian ikan yaitu Kapal Motor Laut Natuna 28 dengan Terpidana Sangwian Srisom adalah dengan cara ditenggelamkan. Prosedur penenggelaman tidak berbeda jauh dengan penenggelaman pada tingkat penyidikan. Pertama, Barang Bukti berupa Kapal Motor Laut Natuna 28 dipasang peledak berupa dinamit dibagian badan kapal. Setelah dipasang peledak, Kapal Motor Laut Natuna 28 dibawa ke lokasi penenggelaman untuk diledakkan. Setelah Kapal Motor Laut Natuna 28 sudah tiba dilokasi penenggelaman, dilakukan rapat terlebih dahulu sebelum dilakukan penenggelaman tersebut. Setelah rapat selesai, rombongan pergi ke dermaga untuk menuju ke lokasi penenggelaman. Setelah tiba dilokasi penenggelaman, maka tahap selanjutnya adalah persiapan untuk penenggelaman barang bukti berupa Kapal Motor Laut Natuna 28 yang akan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang dikomandoi langsung oleh Menteri Susi.⁸ Perlu diketahui bahwa pemusnahan kapal asing dengan cara ditenggelamkan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Wilayah Batam, Jaksa selaku eksekutor dibantu oleh Penyidik Perikanan dan TNI AL dalam hal mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk dilakukannya penenggelaman kapal asing tersebut.⁹

⁸Hilman A. Setyawan, Wawancara, (Pengawas Perikanan Satker PSDKP Batam), 3 Februari 2015.

⁹ Akhmadon, S.Pi., MM, Wawancara, (Ketua Satker PSDKP Batam selaku Penyidik

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemusnahan barang bukti berupa Kapal KM. Laut Natuna 28 dengan cara ditenggelamkan, yang pertama adalah dalam aspek ekonomi. Kerugian ekonomis, antara lain pemerintah kehilangan nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan hilang, subsidi BBM dinikmati kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu, Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Yang kedua adalah aspek ekologi atau lingkungan, dengan adanya kegiatan *illegal fishing* dikhawatirkan adanya kerusakan ekosistem yang disebabkan karena menggunakan alat tangkap yang dilarang dan juga bangkai kapal atau puing-puing kapal perikanan berbendera asing yang ditenggelamkan dapat menjadi rumah baru bagi biota laut. Yang ketiga adalah sosial, dengan adanya kegiatan *illegal fishing*, stok ikan akan berkurang yang menyebabkan nelayan lokal akan sulit bersaing untuk mendapatkan ikan.¹⁰

Pegawai Negeri Sipil Perikanan), 3 Februari 2015.

¹⁰Ir. Ahmad Syirfani, MM., Wawancara, (Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang), 2 Februari 2015.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) hal dalam penenggelaman kapal perikanan pelaku illegal fishing di WPPRI, yaitu penenggelaman di laut oleh kapal pengawas perikanan atau kapal patroli KRI TNI AL mengacu pada Pasal 66C ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4); penenggelaman kapal yang telah dijadikan barang bukti dimana pidana perikanan masih dalam proses penyidikan yang mengacu pada Pasal 76A; dan penenggelaman kapal yang telah diperintahkan untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penenggelaman kapal tersebut juga dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Penerapan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana pencurian ikan di laut, mekanisme atau prosedurnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap kapal Perikanan Berbendera

Asing, sedangkan prosedur atau mekanisme penenggelaman kapal perikanan berbendera asing ditingkat penyidikan dan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum ada peraturan yang mengatur mengenai mekanisme atau prosedurnya. Akan tetapi, prosedur penenggelaman kapal perikanan berbendera asing disusun tahapan-tahapannya oleh TNI AL.

2. Pada prakteknya penenggelaman kapal perikanan berbendera asing di tengah laut oleh Pengawas dan/atau Penyidik, dan ditingkat penyidikan serta berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh kerjasama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan TNI AL. Kejaksaaan selaku instansi yang melaksanakan eksekusi terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum mempunyai fasilitas-fasilitas untuk melakukan eksekusi penenggelaman kapal perikanan berbendera asing tersebut. Disisi lain terdapat hambatan-hambatan untuk dilakukannya proses penenggelaman, yaitu besarnya anggaran untuk sekali dilakukan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*



- Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Cevilla, Convelo G. dkk.,1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Imam Suprayogo, Tobroni, 2001, *Metode Penelitian Sosial Agama* cet. 1, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Rozah, Umi, 2015, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Semarang : Pustaka Magister.
- Sudarto, 2011, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 1995, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI- Press.
- Solohin, Akhmad, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



Tribawono, Djoko, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakri.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Kepmen Perikanan dan Kelautan Nomor: Kep.60/Men/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

C. Internet

Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2014, diambil dari website http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/89/Analisis-Data-Pokok-Kelautan-dan-Perikanan-2014/?category_id=3,

Artidjo Alkotsar (Ketua Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung), Fungsi Protektif Pidana Perikanan, http://print.kompas.com/baca/KOMPAS_ART0000000000000000000010460384,

Data Rekapitulasi Peneggelaman Kapal *Illegal Fishing* perioden Oktober 2014 – Desember 2015, www.djpsdkp.kkp.go.id,

Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan), 9 Februari 2009, www.dpr.go.id.

Mukhtar, Pengawas Perikanan KKP di Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP, *Illegal Fishing di Indonesia*, diambil dari websitenya <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>,

D. Wawancara

Akhmadon, S.Pi., MM, Wawancara, (Ketua Satker PSDKP Batam selaku



Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perikanan), 3 Februari 2015.

Hilman A. Setyawan, Wawancara,
(Pengawas Perikanan Satker PSDKP
Batam), 3 Februari 2015.

Ir. Ahmad Syirfani,
MM., Wawancara, (Hakim Ad Hoc
Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang),
2 Februari 2015.

E. Refrensi Lain :

Asep Burhanudin Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan, materi presentasi
Kebijakan dan Strategi Ditjen
PSDKP Dalam Penanggulangan
atau untuk Mewujudkan Indonesia
Sebagai Poros Maritim, Kementrian
Kelautan dan Perikanan, 2015

Sulasi Rohingati, Peneliti Madya
Hukum pada Bidang Hukum Pusat
Pengkajian, Pengolahan Data dan
Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal
DPR Republik Indonesia,
*Peneggelaman Kapal Ikan Asing :
Upaya Penegakan Hukum Laut
Indonesia*, (Info Singkat Singkat
Hukum Vol. VI, No.
24/II/P3DI/Desember/2014/, hlm. 3.)

Febrian dan Adrian Nugraha, *Kajian
Socio Legal Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan Hidup Perusahaan
Berdasarkan Persepsi Masyarakat*,
(Mimbar Hukum Volume 26, Nomor
3, Oktober 2014, Hlm 409-427).